



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 503.446 / 21636 / I / SIPA / 436.7.2 / 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (1) kepada :

Nama Lengkap : apt. FEBE DEBORA JAKOEB, S.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : Banjarmasin / 28-02-1993

Alamat Rumah : Jl. Kenjeran No. 152-C Surabaya

Nomor STRA : 19930228/STRA-UBAYA/2016/244101

Masa Berlaku STRA sampai : 28-02-2026

Untuk melakukan praktik di :

Nama Tempat Praktik : Apotek K-24 Merr Kalijudan

Alamat : Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 10 F (Lama : Jl. Ir. Soekarno No. 193 E/ Jl. Raya Merr Kalijudan) Surabaya

Waktu Praktik : Senin - Sabtu (sesuai jadwal Shift)

Masa Berlaku SIPA : Sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 28-02-2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.
3. Apabila dalam surat keterangan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 16-04-2021

KEPALA DINAS



drg. Febriz Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 198602281992032008

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi